

KEPUTUSAN –PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MASA PURNA BAKTI ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN – KECAMATAN SETIABUDI

2023

KPT 53 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MASA PURNA BAKTI ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 8 tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 219/PP .04. 1 -BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Masa Purna Bakti Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 April 2023